



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta interaksi dengan masyarakat, perlu mengoptimalkan fungsi kehumasan dan melancarkan arus informasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/Kep/M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Nomor 01/Kep/DJ.SKDI/M.Kominfo/11/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
  2. Hasil Pertemuan Tahunan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional pada tanggal 28-29 Juni 2010 di Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat.
9. Badan adalah Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat.
10. Ketua adalah Ketua Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Badan adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi kehumasan dan melancarkan arus informasi antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan masyarakat.
- (2) Badan berkedudukan di Bandung, sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat.
- (3) Keanggotaan Badan terdiri dari pengelola fungsi kehumasan pada OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD.
- (4) Badan bertanggungjawab kepada Gubernur, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Kehumasan, terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bidang-bidang, meliputi :
    1. Bidang Organisasi;
    2. Bidang Advokasi; dan
    3. Bidang Hubungan Antar Lembaga.
  - f. Sekretariat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Pengurus Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan  
Pasal 5

- (1) Masa Jabatan Pengurus Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) adalah selama (3) tiga tahun.
- (2) Pengurus Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 6

Badan mempunyai tugas melancarkan arus informasi antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan kerjasama antar pengelola fungsi kehumasan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD di Daerah; dan
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan.

## Bagian Kedua

Rincian Tugas Unit  
Paragraf 1  
Pengarah  
Pasal 8

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan koordinasi kehumasan sesuai dengan kebijakan nasional; dan
  - b. pemberian arahan kepada Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7.

Paragraf 2  
Ketua  
Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kehumasan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kehumasan lintas sektor;
  - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 3  
Wakil Ketua  
Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kehumasan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam :
  - a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kehumasan lintas sektor;
  - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

## Paragraf 4

## Sekretaris

## Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan koordinasi kehumasan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 5  
Bidang-Bidang  
Pasal 12

- (1) Bidang Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan bidang keorganisasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Organisasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan;
  - b. peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua Pelaksana dan Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Bidang Advokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan bidang advokasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Advokasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan di bidang advokasi;
  - b. penyelenggaraan advokasi dalam rangka meningkatkan eksistensi Badan; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan koordinasi kehumasan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan peningkatan hubungan dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lain serta di lingkungan internal Badan Koordinasi Kehumasan;
  - b. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kehumasan dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan OPD, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD anggota Badan; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 6  
Sekretariat  
Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi kehumasan;
  - b. penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan dan kearsipan; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 16

Sekretaris dan Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.



BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Juni 2011  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
Nip. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E


## LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 Tahun 2011

TANGGAL : 15 Juni 2011

TENTANG : BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN PROVINSI JAWA  
BARAT.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

## LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 Tahun 2011

TANGGAL : 15 Juni 2011

TENTANG : BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN PROVINSI JAWA  
BARAT.

## SUSUNAN PENGURUS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN KOORDINASI
1.	Pengarah	Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
3.	Wakil Ketua	Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; 2. Kepala Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.	Bidang Organisasi	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8.	Bidang Advokasi	Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
9.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN